

Are COVID-19 Prevention Expenses Could Be Treated as Deductible Expenses?

Jakarta, September 21, 2021 - The COVID-19 pandemic that has occurred in Indonesia resulted in companies having to pay/bear the COVID-19 prevention expenses for employees. However, are these expenses could be treated as deductible expenses?

Based on the Official Memorandum Number ND-183/PJ/PJ.03/2021 concerning Affirmation of COVID-19 Prevention Expenses, the Director General of Taxes has affirmed that the COVID-19 prevention expenses in forms of:

- ✓ Covid-19 detection tests and supporting facilities which are given to employees, who have met the safety, quality and benefit standards and/or requirements in accordance with the laws and regulations;
- ✓ Covid-19 prevention support facilities for employees which include masks, antiseptic hand sanitizers, disinfectants, and/or health supplements; and/or
- ✓ Covid-19 vaccination for employees whose funding is borne or charged to the employer;

are expenses **to earn, collect, and maintain income so that they can be charged in calculating taxable income as long as the activities are not distinguished between positions (apply to all employees)**. For employees, the expenses related to these activities carried out by a company are not income and are not subject to withholding Income Tax Article 21.

For further information please contact us:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Apakah Biaya Pencegahan COVID-19 Dapat Dibiayakan Secara Fiskal?

Jakarta, 21 September 2021- Pandemi COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan/menanggung biaya pencegahan COVID-19 untuk karyawan. Akan tetapi, apakah biaya tersebut dapat dibiayakan secara fiskal?

Berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-183/PJ/PJ.03/2021 tentang Penegasan Biaya Pencegahan Covid-19, Direktur Jenderal Pajak telah menegaskan bahwa biaya pencegahan COVID-19 berupa:

- ✓ tes pendekripsi COVID-19 beserta sarana penunjang yang pemberiannya bagi pegawai, yang telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- ✓ sarana penunjang pencegahan COVID-19 bagi pegawai yang meliputi masker, antiseptic hand sanitizer, disinfektan, dan/atau suplemen kesehatan; dan/atau
- ✓ vaksinasi COVID-19 bagi pegawai yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemberi kerja;

merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga dapat dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak sepanjang kegiatan tersebut tidak membedakan jabatan (berlaku untuk seluruh karyawan). Bagi karyawan, biaya berkenaan dengan kegiatan tersebut yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan penghasilan dan tidak merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21.

Untuk informasi lebih lanjut anda dapat menghubungi:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com